



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahmi Ismananda Bin Nurdin;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/9 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rawa Sakti Lr. Mushalla Lingk Malahayati
Gp.Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mai 2022;

Terdakwa Fahmi Ismananda Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama RAMLI HUSEN, SH., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pen.Pid/2022/PN Bna tanggal 20 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Fahmi Ismananda Bin Nurdin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperjual belikan dan sebagai perantara dalam jual beli narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan Denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

❖ 5 (lima) bungkus sabu-sabu seberat 14,17 gram;

❖ 1 (satu) unit HP Merk Oppo;

❖ 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000000- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui bersalah dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **FAHMI ISMANANDA Bin Nurdin** pada hari Rabu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2022 setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Guess House Lampriet Gp. Bandar Baru Kec. Kuta Alam Banda Aceh ataupun pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yakni sabu-sabu sebanyak 14,17 gr (empat belas koma tujuh belas gram) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19,30 Wib bertempat di Terminal L-300 Lueng Bata Kota Banda Aceh terdakwa mendapat kiriman sabu-sabu dari temannya yang bernama Sultan (berkas terpisah)) dari Lhokseumawe sebanyak 2 (dua) paket besar untuk dijualkan oleh terdakwa dimana setiap 1 (satu) sak terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 700.000,- dan mendapatkan sabu-sabu 1 gram, dan kemudian terdakwa ada menjualkan sabu-sabu tersebut kepada Irfan Sabil Bin Isril Sabil (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- dan selanjutnya teman terdakwa Irfan sabil ditangkap oleh petugas Polisi selanjutnya terdakwa juga ikut ditangkap oleh Polisi berpakaian preman dan dari terdakwa ada ditemukan barang bukti sabu-sabu seberat 14,17 gram dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; Terdakwa membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan dan Kepolisian untuk digunakan sebagai bahan medis atau untuk penelitian bagi Ilmu Pengetahuan;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Labkrim Forensik Polda Sumut Nomor : LAB : 1876/NNF/2022 tanggal 06 April 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd, serta ditandatangani oleh Wakabid Ungkap Siahaan berdasarkan sumpah jabatannya menjelaskan :
2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat 10 gram milik tersangka Fahmi Ismananda Bin Nurdin adalah positif mengandung Methamphetamine (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I lampiran I nomor urut 61 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bna



Atau
kedua

Bahwa terdakwa **Fahmi Ismananda Bin Nurdin** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yakni sabu-sabu sebanyak 14,17 gr (empat belas koma tujuh belas gram) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19,30 Wib bertempat di Terminal L-300 Lueng Bata Kota Banda Aceh terdakwa mendapat kiriman sabu-sabu dari temannya yang bernama Sultan (berkas terpisah)) dari Lhokseumawe sebanyak 2 (dua) paket besar untuk dijualkan oleh terdakwa dimana setiap 1 (satu) sak terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 700.000,- dan mendapatkan sabu-sabu 1 gram, dan kemudian terdakwa ada menjualkan sabu-sabu tersebut kepada Irfan Sabil Bin Isril Sabil (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- dan selanjutnya teman terdakwa Irfan sabil ditangkap oleh petugas Polisi selanjutnya terdakwa juga ikut ditangkap oleh Polisi dan dari terdakwa ada ditemukan barang bukti sabu-sabu seberat 14,17 gram dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terdakwa membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan dan Kepolisian untuk digunakan sebagai bahan medis atau untuk penelitian bagi Ilmu Pengetahuan;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labkrim Forensik Polda Sumut Nomor : LAB : 1876/NNF/2022 tanggal 06 April 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd, serta ditandatangani oleh Wakabid Ungkap Siahaan berdasarkan sumpah jabatannya menjelaskan :

2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat 10 gram milik tersangka Fahmi Ismananda Bin Nurdin adalah positif mengandung Methamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I lampiran I nomor urut 61 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa serbagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bna



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AFKAR ZILHIKMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan teman saksi yang bernama Timbul dan dibantu oleh tim lainnya dari anggota Satnarkoba Polresta Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib Bertempat di Gues House Lampriet Gampong Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat diintograsi terdakwa mengakui ada menyimpoan barang bukti narkoba sabu di rumahnya sebanyak 3 (tiga) paket diatas atap rumahnya;
- Bahwa kemudian diakui oleh terdakwa ada mendapatkan kiriman sabu-sabu dari temannya yang bernama Sultan dari Lhokseumawe dan sabu-sabu tersebut berada di Terminal L-300 di Lueng Bata, lalu saksi beserta Tim langsung ke TKP dan ditemukan 2 (dua) paket besar sabu-sabu yang dikirim temannya terdakwa tersebut dari Lhokseumawe;
- Bahwa total barang bukti yang ditemukan dari terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dengan total berat 14, 17 gram;
- Bahwa terdakwa ada menjual sabu-sabu kepada Irfan Sabil (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022;
- Bahwa terdakwa menguasai Narkoba Golongan I atau menjualnya tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu dari kepolisian maupun dari kementerian kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi TIMBUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan teman saksi yang bernama Afkar Zilhiqmah dan dibantu oleh tim lainnya dari anggota Satnarkoba Polresta Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib Bertempat di Gues House Lampriet Gampong Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat diintograsi terdakwa mengakui ada menyimpoan barang bukti narkoba sabu di rumahnya sebanyak 3 (tiga) paket diatas atap rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas pengakuan terdakwa ada mendapatkan kiriman sabu-sabu dari temannya yang bernama Sultan dari Lhokseumawe dan sabu-sabu tersebut berada di Terminal L-300 di Lueng Bata, lalu saksi beserta Tim langsung ke TKP dan ditemukan 2 (dua) paket besar sabu-sabu yang dikirim temannya terdakwa tersebut dari Lhokseumawe;
- Bahwa total barang bukti yang ditemukan dari terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dengan total berat 14, 17 gram;
- Bahwa terdakwa ada menjual sabu-sabu kepada Irfan Sabil (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022;
- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I atau menjualnya tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu dari kepolisian maupun dari kementerian kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi T. FARHANSYAH Bin T. SYAHRIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Depot Air Minum Isi Ulang RO Jl. Amalia Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat penangkapan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening berupa sabu-sabu dari dalam Tas yang saksi pakai yang saksi suruh beli dari saksi Irfan Sabil (berkas terpisah) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphon mwerk Infinix, 1 (satu) tas warna hitam;
- Bahwa setelah penangkapan saksi esok harinya saksi Irfan Sabil (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wib dipinggir jalan Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh juga ditangkap;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan narkoba Polresta Banda Aceh. yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Guess House Lampriet Gp. Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, yang saksi kenal hanya saksi Irfan Sabil;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi IRFAN SABIL Bin IRSIL SABIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di dipinggir jalan Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi ditangkap atas pengembangan tertangkapnya teman saksi yang bernama T. Farhansyah (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 18,00 Wib bertempat di Depot Air Minum isi ulang Roza RO Jl. Amelia Gp. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi ada membeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas suruhan dari T. Farhansyah (berkas terpisah) lalu saksi membelinya dari terdakwa;
- Benar saat ditangkap dari tangan saksi tidak ditemukan narkoba namun dari terdakwa T. Farhansyah ditemukan narkoba satu paket dengan berat 0,21 gram;
- Bahwa baik terdakwa maupun saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Guess House Lampriet Gp. Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa terdakwa ada menyimpan sabu-sabu dirumah terdakwa diatas atap sebanyak 3 (tiga) paket dan kemudian di Terminal Bus L-300 ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu sehingga berat seluruhnya 14,17 gram yang dikirim oleh teman terdakwa bernama Sultan (panggilan);
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari teman yang bernama Sultan di Lhokseumawe untuk dijualkan oleh terdakwa di Banda Aceh;
- Bahwa terdakwa ada menjual sebagian dari barang bukti narkoba sabu-sabu kepada saksi Irfan Sabil (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 dipinggir jalan di Gampong Punge Blang Cut Banda Aceh;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu dari kepolisian maupun dari kementerian kesehatan untuk membeli dan menjual barang bukti narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membaca Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Labkrim Forensik Polda Sumut Nomor : LAB : 1876/NNF/2022 tanggal 06 April 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd, serta ditandatangani oleh Wakabid Ungkap Siahaan berdasarkan sumpah jabatannya menjelaskan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat 10 gram milik tersangka Fahmi Ismananda Bin Nurdin adalah positif mengandung Methamphetamine (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I lampiran I nomor urut 61 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus sabu-sabu seberat 14,17 gram;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Guess House Lampriet Gp. Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan disita barang bukti narkoba sebanyak 3 (tiga) paket diatas atap rumah terdakwa di Gues House Lampriet dan kemudian di Terminal Bus L-300 ditemukan 2 (dua) paket barang bukti Narkoba sabu yang dikirim oleh teman terdakwa bernama Sultan (panggilan);
- Bahwa benar barang bukti sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari teman yang bernama Sultan di Lhokseumawe untuk dijualkan oleh terdakwa di Banda Aceh;
- Bahwa benar terdakwa ada menjual sebagian dari barang bukti narkoba sabu tersebut kepada saksi Irfan Sabil (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 dipinggir jalan di Gampong Punge Balng Cut Banda Aceh;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bna



- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labkrim Forensik Polda Sumut Nomor : LAB : 1876/NNF/2022 tanggal 06 April 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd, serta ditandatangani oleh Wakabid Ungkap Siahaan berdasarkan sumpah jabatannya menjelaskan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat 10 gram milik tersangka Fahmi Ismananda Bin Nurdin adalah positif mengandung Methampetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I lampiran I nomor urut 61 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu dari kepolisian maupun dari kementerian kesehatan untuk membeli dan menjual barang bukti narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampunan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukan adanya kelainan kejiwaan, dan terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitasnya, dengan demikian **FAHMI ISMANANDA Bin NURDIN** adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses di persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Guess House Lampriet Gp. Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, yang mana pada saat penangkapan terdakwa disita barang bukti narkoba sebanyak 3 (tiga) paket diatas atap rumah terdakwa di Gues House Lampriet dan kemudian di Terminal

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bus L-300 ditemukan 2 (dua) paket barang bukti Narkotika sabu yang dikirim oleh teman terdakwa bernama Sultan (panggilan);

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari teman yang bernama Sultan di Lhokseumawe untuk dijualkan oleh terdakwa di Banda Aceh, dimana terdakwa ada menjual sebagian dari barang bukti narkotika sabu tersebut kepada saksi Irfan Sabil (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 dipinggir jalan di Gampong Punge Balng Cut Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labkrim Forensik Polda Sumut Nomor : LAB : 1876/NNF/2022 tanggal 06 April 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd, serta ditandatangani oleh Wakabid Ungkap Siahaan berdasarkan sumpah jabatannya menjelaskan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat 10 gram milik tersangka Fahmi Ismananda Bin Nurdin adalah positif mengandung Methamphetamine (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I lampiran I nomor urut 61 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti semua unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu, maka Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dengan sendirinya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus sabu-sabu seberat 14,17 gram, 1 (satu) unit HP Merk Oppo dan 1 (satu) buah timbangan digital, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa terutama bagi diri terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FAHMI ISMANANDA Bin NURDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang bertanya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus sabu-sabu seberat 14,17 gram;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhari, S.H., M.H., Safri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasmaddin,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara telekonfrence.

Hakim Anggota,

d.t.o

Azhari, S.H., M.H.

d.t.o

Safri, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Kasmaddin,SH.

Untuk salinan yang sama,
Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh
Panitera

Drs. Effendi, SH.
NIP. 196612261990031003

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bna